



PUTUSAN

Nomor 795 K/Ag/2013

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata agama dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **SARIPUDIN**, umur 50 tahun, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Sepunggur, Kecamatan Bathin II Babeko, Kabupaten Bungo;
2. **AL HAPIS (ahli waris Almarhum Roskina)**, umur 22 tahun, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Sepunggur, Kecamatan Bathin II Babeko, Kabupaten Bungo;
3. **FATMAH**, umur 43 tahun, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Sepunggur, Kecamatan Bathin II Babeko, Kabupaten Bungo;
4. **ZUBAIDAH**, umur 38 tahun, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Sepunggur, Kecamatan Bathin II Babeko, Kabupaten Bungo;
5. **ROSLINA**, umur 45 tahun, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Sepunggur, Kecamatan Bathin II Babeko, Kabupaten Bungo;
6. **NAZARUDIN**, umur 41 tahun, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Sepunggur, Kecamatan Bathin II Babeko, Kabupaten Bungo, dalam hal ini memberi kuasa kepada: SUWANDI, S.H. dan MUKHTAR AS, S.H., Advokat berkantor di Komplek Permata Bungo Elok J, Nomor 13, Kelurahan Manggis, Kecamatan Bathin III, Kabupaten Bungo, sebagai Pemohon Kasasi dahulu para Penggugat/*Terbanding*;

melawan:

1. **HJ. YUMI** Isteri almarhum Zainal Abidin, bertempat tinggal di Dusun Septinggur, Kecamatan Bathin II Babeko, Kabupaten Bungo;
2. **ERNAWATI** anak almarhum Zainal Abidin, bertempat tinggal di Dusun Sepunggur, Kecamatan Bathin II Babeko, Kabupaten Bungo;
3. **ELIYANTI**, anak almarhum Zainal Abidin, bertempat tinggal di Dusun Sepunggur, Kecamatan Bathin II Babeko, Kabupaten Bungo;

Hal. 1 dari 19 Hal. Putusan Nomor 795 K/Ag/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. **SUMIYATI**, anak almarhum Zainal Abidin, bertempat tinggal di Dusun Sepunggur, Kecamatan Bathin II Babeko, Kabupaten Bungo, dalam hal ini memberi kuasa kepada: **BASTOMI bin ZAINAL ABIDIN**, bertempat tinggal di Dusun Sepunggur, Kecamatan Bathin II Babeko, Kabupaten Bungo, sebagai Termohon Kasasi dahulu para Tergugat/*Pembanding*; Mahkamah Agung;
- Membaca surat-surat yang bersangkutan;
- Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa para Pemohon Kasasi dahulu sebagai para Penggugat telah menggugat para Termohon Kasasi dahulu sebagai para Tergugat di muka persidangan Pengadilan Agama Muara Bungo pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Bahwa almarhum Marjuk meninggal pada tahun 1981 meninggalkan ahli waris dari isteri pertama yang bernama Aminah bin Yusup adalah :

1. Almarhum Zainal Abidin (anak laki-laki) meninggalkan ahli waris :

- Hj. Yumi, isteri almarhum H. Zainal Abidin;
- Emawati binti Zainal Abidin;
- Eliyanti binti Zainal Abidin;
- Sumiyati binti Zainal Abidin;
- Yuswanti binti Zainal Abidin;
- Bastomi bin Zainal Abidin;
- Halimah binti Zainal Abidin;
- Umayyah binti Zainal Abidin;

2. Saripudin, (anak laki-laki);

3. Almarhumah Roskina (anak perempuan) meninggalkan ahli waris:

- Alhapis bin Razi;
- Amrah bin Razi;
- Zaitu binti Razi;
- Alrifari bin Razi;
- Ramli bin Razi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fatmah binti Marjuk (anak perempuan);
5. Zubaidah binti Marjuk (anak perempuan);

Dari pernikahan Marjuk bin Baharudin dengan isteri keduanya yang bernama Buna bin Lakim meninggalkan ahli waris adalah:

1. Roslina binti Marjuk;
2. Nazarudin bin Marjuk

Bahwa almarhum Marzuk selain meninggalkan ahli waris sebagai tersebut di atas juga meninggalkan harta berupa :

- a. Tanah kebun karet yang terletak di sungai Suko Dano, Kampung Baru, desa Sepunggur, Kecamatan bathin II Babeko, Kabupaten Bunngo seluas $\pm 142.474m^2$, adapun batas-batas kebun tersebut adalah :
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Jam;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Hamzah, Mail;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Minah;
 - Sebelah Timur berbatas dengan Husin, Bus, Sakroni;
- b. Tanah Kebun Karet yang terletak di Desa sepunggur, Kecamatan Bathin H Babeko, Kabupaten Bungo seluas $\pm 40.000,- M.2$ adapun batas-batas kebun tersebut adalah :
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Sungai Batang Tebo;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan kebun;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah almarhum Abdullah;
 - Sebelah Timur berbatas dengan almarhum Abdullah;
- c. Tanah perumahan yang terletak di Jalan Lintas Sumatera di Simpang Desa Sepunggur, Kecamatan bathin II Babeko, Kabupaten Bungo, seluas $15 \times 40 M.2$ adapun batas-batas kebun tersebut adalah :
 - Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Lintas Bungo Jambi;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah H. Piyani;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah;

Hal. 3 dari 19 Hal. Putusan Nomor 795 K/Ag/2013



Bahwa setelah almarhum Marjuk meninggal dunia seluruh kebun tersebut dikelola oleh almarhum H. Zainal Abidin (orang tua para Tergugat) sebagai anak tertua dan semasa hidup H. Zainal Abidin dari hasil kebun tersebut dibagi-bagi kepada ahli waris (para Penggugat);

Bahwa setelah almarhum H. Zainal Abidin meninggal ternyata tanah kebun tersebut tetap juga dikuasai dan dikelola oleh ahli warisnya (para Tergugat) dan dari hasil kebun tersebut tidak pernah dibagi-bagi kepada ahli waris Marjuk bahkan menguasai sampai sekarang;

Bahwa permasalahan ini sudah pernah diajukan oleh Saripudin dan Nazarudin mewakili ahli waris Marjuki kepada nenek mamak Desa Sepunggur agar bisa diselesaikan secara kekeluargaan, pada inti dari hasil musyawarah tersebut pihak Tergugat menerima hasil dan mengakui bahwa tanah tersebut adalah warisan dari almarhum Marjuk yang belum dibagi-bagi, namun kenyataan ketika diminta agar menyerahkan kebun tersebut para Tergugat tidak mau menyerahkannya;

Bahwa tindakan para Tergugat yang telah menguasai seluruh harta sengketa tersebut sangat merugikan para Penggugat padahal seluruh harta tersebut adalah peninggalan almarhum Marjuk orang tua Penggugat yang belum dibagi-bagi kepada ahli warisnya;

Bahwa oleh karena permasalahan ini tidak dapat kami selesaikan secara damai dan baik-baik, maka dengan ini kami para Penggugat menyerahkan perkara ini kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Muara Bungo atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menyelesaikan perkara ini dengan untuk menyatakan para Penggugat dan Tergugat adalah anak/cucu ahli waris dan kami mohon untuk melakukan pembagian terhadap harta peninggalan tersebut di atas yang telah dikuasai oleh para Penggugat, pembagian mana berdasarkan hukum fara'id;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas para Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Muara Bungo agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa para Penggugat dan para Tergugat ahli waris anak dan cucu dari almarhum Marjuk;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa almarhum Marzuk selain meninggalkan ahli waris sebagai tersebut di atas, juga meninggalkan harta berupa :
 - a. Tanah kebun karet yang terletak di sungai Suko Dano, Kampung Baru, Desa Sepunggur, Kecamatan bathin II Babeko, Kabupaten Bungo seluas $\pm 142.474\text{m}^2$, adapun batas - batas kebun tersebut adalah :
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Jam;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Hamzah, Mail;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Minah;
 - Sebelah Timur berbatas dengan Husin, Bus, Sakroni;
 - b. Tanah Kebun Karet yang terletak di Desa Sepunggur, Kecamatan Bathin II Babeko, Kabupaten Bungo seluas + 40.000,- M.2 adapun batas-batas kebun tersebut adalah:
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Sungai Batang Tebo;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan kebun;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah almarhum Abdullah;
 - Sebelah Timur berbatas dengan almarhum Abdullah;
 - c. Tanah perumahan yang terletak di Jalan Lintas Sumatera di Simpang Desa Sepunggur, Kecamatan bathin II Babeko, Kabupaten Bungo, seluas 15 x 40 M.2 adapun batas-batas kebun tersebut adalah :
 - Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Lintas Bungo Jambi;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah H. Piyan;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah;
4. Menetapkan memfaraidkan harta-harta peninggalan almarhum Marjuk tersebut kepada ahli waris yang berhak menerimanya;
5. Menghukum Tergugat untuk mentaati putusan Hakim dan menyerahkan hak kepada masing - masing ahli waris;
6. Menetapkan bahwa putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu, meskipun ada upaya hukum Banding atau Kasasi;
7. Segala biaya yang timbul akibat gugatan ini mohon dibebankan sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Hal. 5 dari 19 Hal. Putusan Nomor 795 K/Ag/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Atau: Jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan *rekonvensi* yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Apa yang digugat oleh Penggugat tersebut adalah hanya sebuah rekayasa dan upaya untuk menguasai harta kami setelah orang tua kami meninggal, karena kebun karet yang terletak di Suko Dano yang ditaksir oleh para Penggugat seluas 142.474 M2 adalah milik orang tua kami almarhum H. Zainal Abidin yang diperoleh dengan cara membuka lahan tersebut bersama dengan isteri dan anak-anaknya, dan sebagian dari lahan tersebut ± 1 Ha adalah eks kebun durian yang dibeli oleh orang tua Tergugat kepada almarhum Dahlan (saudara kakek Marjuk);

Bahwa Tanah Kebun Karet yang terletak di Desa Sepunggur, Kecamatan Bathin II Babeko, seluas $\pm 40.000,-$ M.2, dibeli dengan cara tukar guling mobil Datsun milik orang tua kami dengan Abdul Razak selaku pemilik tanah dan tukar guling tersebut terjadi pada tahun 1985 yang sampai sekarang sudah 25 tahun baru dipermasalahkan oleh Penggugat;

Bahwa Tanah perumahan yang terletak di Jalan Lintas Sumatera di Simpang Desa Sepunggur, Kecamatan Bathin II Babeko, seluas 15 x 40 M.2 tersebut juga milik orang tua Tergugat H. Zainal Abidin yang ditukar dengan mobil Colt kepada H. Sofyan selaku pemilik tanah;

Bahwa Penggugat adalah paman dan bibi dari Tergugat, mereka semua telah mendapat warisan juga dari almarhum kakek Marjuk masing-masing 2 Ha akan tetapi sebahagian telah di jual, dan ada juga tanah sosial milik kakek Marjuk seluas 3 Ha sekarang dikuasai oleh Aminah;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Agama Muara Bungo telah menjatuhkan putusan Nomor 19/Pdt.G/2011/PA.Mab tanggal 15 November 2011 M. bertepatan dengan tanggal 18 Zulhijjah 1432 H. yang amarnya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebahagian;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan harta bersama antara almarhum Marjuk dan isterinya Aminah Serta harta warisan almarhum Marjuk adalah sebagai berikut:
 - a. Tanah kebun karet yang terletak di sungai Suko Dano, Kampung Baru, Desa Sepunggur, Kecamatan Bathin II Babeko, Kabupaten Bungo seluas $\pm 12,9$ Ha, adapun batas-batas kebun tersebut adalah :
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Jam;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Hamzah, Mail;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Minah;
 - Sebelah Timur berbatas dengan Husin, Bus, Sakroni;
 - b. Tanah perumahan yang terletak di Jalan Lintas Sumatera di Simpang Desa Sepunggur, Kecamatan bathin II Babeko, Kabupaten Bungo, seluas 15 x 40 M.2 adapun batas-batas kebun tersebut adalah :
 - Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Lintas Bungo Jambi;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah H. Sofyan;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah H. Sofyan;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah H. Sofyan;
3. Menetapkan membagi dua harta-harta tersebut, seperdua untuk Aminah dan seperdua lainnya untuk almarhum Marjuk yang akan di wariskan kepada ahli warisnya;
4. Menetapkan ahli waris dari almarhum Marjuk adalah sebagai berikut :
 1. Aminah (isteri);
 2. Zainal Abidin (anak laki-laki) alimarhum;
 3. Saripudin (anak laki-laki);
 4. Roskina (anak perempuan) almarhumah;
 5. Patmah (anak perempuan);
 6. Zubaidah (anak perempuan);

Hal. 7 dari 19 Hal. Putusan Nomor 795 K/Ag/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Roslina (anak perempuan);

8. Nazarudin (anak laki-laki);

5. Menetapkan bahagian masing-masing ahli waris tersebut sebagai berikut :

1. AMINAH (isteri) : 10/80 bagian = 12,5%

2. Almarhum H. ZAINAL ABIDIN (anak laki-laki) : 14/80 bagian = 17,5%

Yang akang dibagikan kepada ahli warisnya :

a. Hj. Yumi, isteri almarhum H. Zainal Abidin;

b. Ernawati binti Zainal Abidin;

c. Eliyanti binti Zainal Abidin;

d. Sumiyati binti Zainal Abidin;

e. Yuswanti binti Zainal Abidin;

f. Bastomi bin Zainal Abidin;

g. Halimah binti Zainal Abidin;

h. Umayyah binti Zainal Abidin;

3. SARIPUDIN (anak laki-laki) : 14/80 bagian = 17,5%

4. NAZARUDIN (anak laki-laki) : 14/80 bagian = 17,5%

5. Almarhumah ROSKINA (anak perempuan)

Yang akan dibagikan kepada ahli warisnya :

a. Alhapis bin Razi;

b. Amrah bin Razi;

c. Zaitu binti Razi;

d. Alrifari bin Razi;

e. Ramli bin Razi;

f. Isna binti Razi;

g. Dani bin Razi;

6. FATMAH (anak perempuan) : 7/80 bagian = 8,75%

7. ZUBAIDAH (anak perempuan) : 7/80 bagian = 8,75%

8. ROSLINA (anak perempuan) : 7/80 bagian = 8,75%

6. Memerintahkan kepada pihak Tergugat yang menguasai harta-harta tersebut untuk menyerahkan kepada masing-masing ahli waris sesuai dengan porsi masing-masing, bila harta-harta tersebut tidak dapat dibagi secara natura maka yang dibagi adalah nilai/hasil penjualan dari harta-harta tersebut, yang dijual melalui kantor lelang Negara;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;

DALAM REKONVENSI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebahagian;
2. Menetapkan harta bersama antara almarhum Marjuk dan isterinya Aminah serta harta warisan almarhum Marjuk dalam Rekonvensi adalah sebagai berikut :
 1. Tanah yang dikuasai oleh Fatmah, Roslina dan Nazarudin seluas 4,3 Ha terletak di Desa Sepunggur, Kecamatan Bathin II Babeko, Kabupaten Bungo dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Kebun;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Mong;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Razi dan mong;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Sapar dan Zamri;
 2. Tanah Sosial pemberian Pemerintah kepada almarhum Marjuk dan Aminah seluas 3 Ha, bertempat di Desa Sepunggur, Kecamatan Bathin II Babeko, Kabupaten Bungo dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah M. Amin;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Lintas Bungo Jambi;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Rahman;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Rahini;
 3. Menetapkan membagi dua harta-harta tersebut, seperdua untuk Aminah dan seperdua lainnya untuk almarhum Marjuk yang akan diwariskan kepada ahli warisnya;
 4. Menetapkan ahli waris dari almarhum Marjuk adalah seluruh ahli waris yang ada dalam konvensi;
 5. Menetapkan bahagian masing-masing ahli waris tersebut sebagai mana bahagian ahli waris dalam konvensi tersebut di atas;
 6. Memerintahkan kepada pihak Penggugat yang menguasai harta-harta tersebut untuk menyerahkan kepada masing-masing ahli waris sesuai

Hal. 9 dari 19 Hal. Putusan Nomor 795 K/Ag/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan porsi masing-masing, bila harta-harta tersebut tidak dapat dibagi secara natura maka yang dibagi adalah nilai/hasil penjualan dari harta-harta tersebut, yang dijual melalui Kantor Lelang Negara;

7. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Membebaskan kepada para Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp 8.409.000,- (delapan juta empat ratus sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan para Tergugat putusan Pengadilan Agama Muara Bungo tersebut telah *dibatalkan* oleh Pengadilan Tinggi Agama Jambi dengan putusan Nomor 08/Pdt.G/2012/PTA.Jb. tanggal 12 April 2012 M. bertepatan dengan 20 Jumadil Awal 1433 H. yang amarnya sebagai berikut:

- Menyatakan, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh para Pembanding semula para Tergugat dapat diterima;

DALAM KONVENSI:

- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Muara Bungo Nomor : 19/Pdt.G/ 2011/PA.Mab. tanggal 15 November 2011 M. bertepatan dengan tanggal 18 Zulhijjah 1432 H. yang dimohonkan banding;

Dan dengan mengadili sendiri sebagai berikut:

- Menyatakan gugatan Penggugat sekarang Terbanding tidak dapat diterima.

DALAM REKONVENSI:

- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Muara Bungo Nomor: 19/Pdt.G/ 2011/PA.Mab. tanggal 15 November 2011 M. bertepatan dengan tanggal 18 Zulhijjah 1432 H. yang dimohonkan banding;

Dan dengan mengadili sendiri sebagai berikut:

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sekarang Pembanding tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Menghukum Penggugat sekarang Terbanding untuk membayar semua biaya yang ditimbulkan oleh perkara ini ditingkat pertama sebesar Rp 8.409.000,- (delapan juta empat ratus sembilan ribu rupiah) dan ditingkat Banding sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada para Penggugat/para *Terbanding* pada tanggal 24 Mei 2012 kemudian terhadapnya oleh para Penggugat/para *Terbanding*, (dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Mei 2012), diajukan permohonan kasasi pada tanggal 4 Juni 2012 sebagaimana ternyata dari akta permohonan kasasi Nomor 08/Pdt.G/2013/PTA.JB. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Muara Bungo, permohonan mana *diikut* dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Bungo tersebut pada tanggal 18 Juni 2012;

Bahwa setelah itu oleh para Tergugat/para *Pembanding* yang pada tanggal 20 Juni 2012 telah diberitahu tentang memori kasasi dari para Penggugat/para *Terbanding*, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Bungo pada tanggal 27 Juni 2012;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi/para Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

- a. Bahwa permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada tanggal 4 Juni 2012 masih dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara serta telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang karena pemberitahuan putusan pada tanggal 22 Mei 2012 dan memori ini disampaikan kepada Panitera Pengadilan Agama Muara Bungo dalam waktu yang ditentukan dalam undang-undang untuk itu kiranya patut untuk dipertimbangkan;
- b. Bahwa terhdap pertimbangan *judex facti* pada halaman 6 dalam konvensi alinea kedua menyatakan dalam gugatan tersebut tidak semua orang-orang yang berhak untuk menerima hak untuk *mewarisi* harta peninggalan pewaris (Marjuk alias Marzuki) ditarik sebagai pihak dalam perkara ini. Bahwa menurut Pemohon Kasasasi, pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi tidak tepat dan telah keliru, karena di dalam gugatan Pemohon Kasasi jelas diterangkan bahwa para Tergugat adalah para ahli waris Marjuki alias Marjuk yang telah menguasai harta warisan yang belum di bagi. Dan

Hal. 11 dari 19 Hal. Putusan Nomor 795 K/Ag/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kalaupun pihak yang tidak menguasai harta warisan yang belum dibagi di masukan sebagai pihak sangatlah tidak tepat dan tidak mempunyai alasan hukum untuk menjadikan pihak di dalam gugatan ini. Sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung Indonesia tanggal 11 April 1997 No. 3909 K/Pdt.G/1994 dijelaskan: Adalah hak dari Penggugat untuk menentukan siapa-siapa yang dijadikan atau ditarik menjadi pihak dalam perkara”, bahwa dalam hubungan ini Penggugat tidak memandang penting diikutsertakannya pihak-pihak dimaksud dalam upaya mempertahankan haknya, maka itu merupakan wewenangnya...;

- c. Bahwa terhadap pertimbangan judex facti pada halaman 6 dalam konvensi alinea ketiga menyatakan “dalam silsilah ahli waris atau orang-orang yang berhak menerima harta warisan bukanlah hanya Penggugat dan Tergugat saja, melainkan masih ada orang lain, namun tidak dimasukan sebagai pihak dalam perkara ini;

Bahwa perlu kami sampaikan disini para Tergugat termasuk ahli waris dari almarhum Marjuki dan mengapa? Hanya pihak-pihak Tergugat 1 sampai dengan 4 saja yang dijadikan pihak Tergugat karena hanya mereka saja yang jelas-jelas telah menguasai harta warisan almarhum Marjuk, sedangkan jelas-jelas harta tersebut belum pernah dibagi secara hukum Islam. Sedangkan Yuswanti, Bastomi, Halimah, Umayyah adalah anak kandung dari Hj. Yumi (Tergugat 1) dan saudara kandung dari Ernawati (T.2), Eliyanti (T.3), Sumiyati (T.4) dan Yuswanti, Bastomi, Halimah, Umayyah, mereka tidak ikut menguasai harta warisan almarhum Marjuki (kakek) mereka yang belum dibagi, jadi tidak sepantasnya mereka dimasukkan kedalam pihak karena tidak mempunyai dasar/alasan hukum mereka menjadi pihak dalam perkara ini. Sedangkan almarhumah Roskina (ahli waris Marjuki) jelas-jelas para ahli warisnya sudah diwakili oleh anaknya yang bernama Alhapis sebagai wakil dari Amrah, Zaitu, Alrifari, Ramli, Isna dan Dani;

Sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung No. 1218 K/Pdt/1983 yang menyatakan tidak diharuskan semua ahli waris ditarik sebagai Tergugat, cukup satu orang saja, penerapan yang demikian tidak berakibat gugatan mengandung plurium litis consortium;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- d. Bahwa terhadap pertimbangan judex facti pada halaman 6 dalam konvensi alinea ke empat menyatakan “dalam posita gugatan tidak menjelaskan tentang status razi suami dari almarhum Roskina binti Marjuki apakah masih terikat perkawinan atau sudah meninggal dunia karena Razi berpengaruh pada persentase pembagian warisan almarhum Marjuki;

Para Pemohon Kasasi sangat keberatan atas pertimbangan hukum pada alinea ini, karena yang menjadi objek gugatan Penggugat/Terbanding/ Pemohon Kasasi adalah harta warisan almarhum Marjuki yang merupakan bapak kandung dari almarhum Roskina, bukanlah masalah harta bersama antara Razi dan Roskina sesuai dengan Pasal 185 (1) ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada si pewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam Pasal 173, sangatlah jelas Razi tidak berhak mendapat warisan yang jelas-jelas yang menjadi objek gugatan adalah harta warisan dari almarhum Marjuki yang meruoakan bapak kandung dari almarhum Roskina dan menurut Pemohon Kasasi sudah tepat apabila hanya Alhapis yang menjadi wakil dari saudara-saudaranya menjadi pihak Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung mempertimbangkan sebagai berikut:

mengenai alasan ke- 1 sampai dengan 4:

Bahwa alasan-alasan ini dapat dibenarkan, oleh karena Pengadilan Tinggi Agama Jambi telah salah dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa dalam yurisprudensi Mahkamah Agung dinyatakan “ bahwa sekalipun tidak semua ahli waris dimasukkan sebagai pihak berperkara, tidaklah dapat dijadikan alasan untuk menyatakan gugatan kurang pihak, dengan syarat ahli waris yang tidak masuk pihak, disebutkan hubungan kekeluargaannya dengan pewaris di dalam posita surat gugatan. Untuk hal demikian, maka surat gugatan sudah dipandang sempurna;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Agama Muara Bungo dalam perkara a quo telah tepat dan benar, maka Mahkamah Agung mengambil alih pertimbangan Pengadilan Agama Muara Bungo tersebut menjadi pertimbangan Mahkamah Agung sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dengan tidak perlu mempertimbangkan alasan kasasi lainnya, menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi:

Hal. 13 dari 19 Hal. Putusan Nomor 795 K/Ag/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SARIPUDIN dan kawan-kawan tersebut, dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Agama Jambi No. 08/Pdt.G/2012/ PTA.Jb. tanggal 12 April 2012 M. bertepatan dengan 20 Jumadil Awal 1433 H. yang membatalkan putusan Pengadilan Agama Muara Bungo No. 19/Pdt.G/2011/PA.Mab tanggal 15 November 2011 M. bertepatan dengan tanggal 18 Zulhijjah 1432 H., serta Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dibebankan kepada Termohon Kasasi;

Memperhatikan Pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 dan Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Mengabulkan permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi:

1. SARIPUDIN, 2. AL HAPIS, 3. FATMAH, 4. ZUBAIDAH, 5. ROSLINA, 6. NAZARUDDIN tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Agama Jambi Nomor 08/Pdt.G/2012/ PTA.Jb. tanggal 12 April 2012 M. bertepatan dengan 20 Jumadil Awal 1433 H. yang membatalkan putusan Pengadilan Agama Muara Bungo Nomor 19/Pdt.G/2011/PA.Mab tanggal 15 November 2011 M. bertepatan dengan tanggal 18 Zulhijjah 1432 H.;

MENGADILI SENDIRI:

DALAM KONVENSI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebahagian;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan harta bersama antara almarhum Marjuk dan isterinya Aminah Serta harta warisan almarhum Marjuk adalah sebagai berikut:

a. Tanah kebun karet yang terletak di sungai Suko Dano, Kampung Baru, Desa Sepunggur, Kecamatan Bathin II Babeko, Kabupaten Bungo seluas $\pm 12,9$ Ha, adapun batas-batas kebun tersebut adalah :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Jam;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Hamzah, Mail;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Minah;
- Sebelah Timur berbatas dengan Husin, Bus, Sakroni;

b. Tanah perumahan yang terletak di Jalan Lintas Sumatera di Simpang Desa Sepunggur, Kecamatan bathin II Babeko, Kabupaten Bungo, seluas 15 x 40 M.2 adapun batas-batas kebun tersebut adalah :

- Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Lintas Bungo Jambi;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah H. Sofyan;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah H. Sofyan;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah H. Sofyan;

3. Menetapkan membagi dua harta-harta tersebut, seperdua untuk Aminah dan seperdua lainnya untuk almarhum Marjuk yang akan di wariskan kepada ahli warisnya;

4. Menetapkan ahli waris dari almarhum Marjuk adalah sebagai berikut :

1. Aminah (isteri);
2. Zainal Abidin (anak laki-laki) almarhum;
3. Saripudin (anak laki-laki);
4. Roskina (anak perempuan) almarhumah;

Hal. 15 dari 19 Hal. Putusan Nomor 795 K/Ag/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Patmah (anak perempuan);
6. Zubaidah (anak perempuan);
7. Roslina (anak perempuan);
8. Nazarudin (anak laki-laki);
5. Menetapkan bahagian masing-masing ahli waris tersebut sebagai berikut :
 1. AMINAH (isteri) : 10/80 bagian = 12,5%
 2. Almarhum H. ZAINAL ABIDIN (anak laki-laki) : 14/80 bagian = 17,5%

Yang akan dibagikan kepada ahli warisnya :

 - a) Hj. Yumi, isteri almarhum H. Zainal Abidin;
 - b) Ernawati binti Zainal Abidin;
 - c) Eliyanti binti Zainal Abidin;
 - d) Sumiyati binti Zainal Abidin;
 - e) Yuswanti binti Zainal Abidin;
 - f) Bastomi bin Zainal Abidin;
 - g) Halimah binti Zainal Abidin;
 - h) Umayyah binti Zainal Abidin;
 3. SARIPUDIN (anak laki-laki) : 14/80 bagian = 17,5%
 4. NAZARUDIN (anak laki-laki) : 14/80 bagian = 17,5%
 5. Almarhumah ROSKINA (anak perempuan)

Yang akan dibagikan kepada ahli warisnya :

 - a) Alhapis bin Razi;
 - b) Amrah bin Razi;
 - c) Zaitu binti Razi;
 - d) Alrifari bin Razi;
 - e) Ramli bin Razi;
 - f) Isna binti Razi;
 - g) Dani bin Razi;
 6. FATMAH (anak perempuan) : 7/80 bagian = 8,75%
 7. ZUBAIDAH (anak perempuan) : 7/80 bagian = 8,75%
 8. ROSLINA (anak perempuan) : 7/80 bagian = 8,75%

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Memerintahkan kepada pihak Tergugat yang menguasai harta-harta tersebut untuk menyerahkan kepada masing-masing ahli waris sesuai dengan porsi masing-masing, bila harta-harta tersebut tidak dapat dibagi secara natura maka yang dibagi adalah nilai/hasil penjualan dari harta-harta tersebut, yang dijual melalui kantor lelang Negara;
7. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;

DALAM REKONVENSI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebahagian;
2. Menetapkan harta bersama antara almarhum Marjuk dan isterinya Aminah serta harta warisan almarhum Marjuk dalam Rekonvensi adalah sebagai berikut :

1. Tanah yang dikuasai oleh Fatmah, Roslina dan Nazarudin seluas 4,3 Ha terletak di Desa Sepunggur, Kecamatan Bathin II Babeko, Kabupaten Bungo dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Kebun;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Mong;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Razi dan mong;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Sapar dan Zamri;

2. Tanah Sosial pemberian Pemerintah kepada almarhum Marjuk dan Aminah seluas 3 Ha, bertempat di Desa Sepunggur, Kecamatan Bathin II Babeko, Kabupaten Bungo dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah M. Amin;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Lintas Bungo Jambi;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Rahman;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Rahini;

Hal. 17 dari 19 Hal. Putusan Nomor 795 K/Ag/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan membagi dua harta-harta tersebut, seperdua untuk Aminah dan seperdua lainnya untuk almarhum Marjuk yang akan diwariskan kepada ahli warisnya;
4. Menetapkan ahli waris dari almarhum Marjuk adalah seluruh ahli waris yang ada dalam konvensi;
5. Menetapkan bahagian masing-masing ahli waris tersebut sebagai mana bahagian ahli waris dalam konvensi tersebut di atas;
6. Memerintahkan kepada pihak Penggugat yang menguasai harta-harta tersebut untuk menyerahkan kepada masing-masing ahli waris sesuai dengan porsi masing-masing, bila harta-harta tersebut tidak dapat dibagi secara natura maka yang dibagi adalah nilai/hasil penjualan dari harta-harta tersebut, yang dijual melalui Kantor Lelang Negara;
7. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Membebankan kepada para Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng dalam tingkat pertama sebesar Rp 8.409.000,- (delapan juta empat ratus sembilan ribu rupiah) dalam tingkat banding sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
Menghukum Pemohon Kasasi/Termohon untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin** tanggal **17 Februari 2014** oleh **Prof. Dr. H. ABDUL MANAN, S.H., S.IP, M.Hum.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. HABIBURRAHMAN, M.Hum.** dan **Dr. H. MUKHTAR ZAMZAMI, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Dra. Hj. SYAMSIDAR, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota;

Ketua;

ttd.

Prof. Dr. H. Abdul Manan, S.H., S.IP., M.Hum.

Dr. H. Habiburrahman, M.Hum.

ttd.

Dr. H. Mukhtar Zamzami, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

Panitera Pengganti;

1. Meterai Rp 6.000,00

ttd.

2. Redaksi Rp 5.000,00

Dra. Hj. Syamsidar, S.H., MH.

3. Administrasi kasasi Rp489.000.00

Jumlah Rp500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Plt. Panitera Muda Perdata Agama

Drs. H. ABD. GHONI, S.H., M.H.
NIP. 19590414 19880

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)